

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁷

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :⁸

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 2.

⁸ *Ibid.*

dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanapun hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Sudarto menyatakan :¹⁰

“Hakikat serta apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiar.”

Kemudian Leo Polak menyatakan : “Hakikat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang tidak terpecahkan.”¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 129.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, h. 14.

¹¹ *Ibid*, h. 31.

Terhadap pendapat tersebut, Sudarto menyatakan bahwa :¹²

“Sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri.”

Mengenai hakikat pidana andi hamzah menyatakan bahwa, “Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.”¹³

Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa, “Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.”¹⁴

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:¹⁵

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

¹² *Ibid*, h. 30.

¹³ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 27.

¹⁴ *Ibid*, h. 7.

¹⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, h. 17.

- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan
- Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:¹⁶
- a. Pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap

¹⁶ *Ibid.*

penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁷

2.2 Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.¹⁸ Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.¹⁹

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa “partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.”²⁰

Dan menurut R.H Soltau menyatakan :

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, h. 33.

¹⁸ Ali Safa'at Muchamad, *Op. Cit.*, h. 4-5

¹⁹ Huntington Samuel P., *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 472

²⁰ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 160-161

Partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan suka rela, gerakan protes dan sebagainya. Partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan 25 menambahkan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing.²¹

Partisipasi politik lebih didasarkan pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik menjadi beberapa bentuk seperti:

1. Kegiatan Pemilih, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau suatu kelompok yang melalui seorang pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Koneksi, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan atau hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka;
5. Tindakan Kekerasan, yaitu suatu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik atau harta benda, seperti halnya teror, kudeta, revolusi dan pemberontakan.²²

Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah

²¹ Rahman Mujibur Khoirul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah*, Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem, Malang, Bayumedia Pulshing, 2007, h. 46- 47.

²² Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik*. Jakarta, Pustaka Indonesia Jakarta, 2013, h. 70.

serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.²³

Syafiie menyatakan :

Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.²⁴

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

Pengertian partai politik menurut UU Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik terpenting dalam sistem demokrasi moderen. Cikal bakal partai politik muncul di Eropa Barat dari kumpulan orang-orang yang mengorganisir diri dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik. Adanya partai politik adalah indikasi sistem politik suatu negara yang sudah modern. Sejak negara Indonesia berdiri, aspirasi rakyat yang beragam sudah tercermin dari kemunculan beberapa partai politik yang mengusung ideologi yang beragam pula. Tiga ideologi besar yang pada saat itu diadopsi antara lain;

²³ A Rahman H. I., *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 102.

²⁴ Syafiie kencana Inu, Ashari, *Sitem Politik Indonesia*, Jakarta, Refika aditama. 2005, h. 75.

nasionalisme, ideologi berbasis agama, dan komunisme. Partai politik dijalankan secara rasional dengan logika birokrasi yang beroperasi dalam sistem manajemennya. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Saat ini, dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang sudah mencapai era reformasi, partai politik tetap eksis. Indonesia merupakan negara yang pemimpinnya dipilih secara demokratis melalui pemilu setelah diusung oleh partai politik. Artinya kekuasaan dalam struktur pemerintahan di Indonesia tak bisa diperoleh, kecuali segelintir saja yang berhasil melalui jalur independen, atau tanpa dukungan partai politik. Sangat krusial bagi para pembelajar khususnya mereka yang studi ilmu sosial mengerti tentang partai politik. Bukan sebatas apa itu partai politik, namun juga mengapa parpol harus eksis dan apa fungsinya bagi kehidupan sosial secara lebih luas. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal

ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan politik yang diambil pemerintah. Partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵ Seperti halnya pendapat Moeljatno yang menyatakan :

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”²⁶

Simons merumuskan, “Tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”²⁷

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 7.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 71.

²⁷ *Ibid.*

Dari rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil / *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan Menyertai

Merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai objek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subjek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.
- g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana
Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Pidana
Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²⁸

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.²⁹ Namun secara umum korupsi dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan penyelewengan jabatan penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara. bahkan kamus besar bahasa Indonesia memaknai korupsi dengan pengertian penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Helbert Edelherz korupsi yang diistilahkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar*

²⁸ *Ibid*, h. 78

²⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1984, h. 7

crime), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:³⁰

1. *Discretionery corrupption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corrupption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
3. *Mercenary corrupption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

³⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 23

Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Sementara Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor), yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi juga mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu ada juga sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah / penyuapan (*Bribery*)
- b. Penggelapan (*Emmbezzlement*)
- c. Pemalsuan (*Fraud*)
- d. Pemerasan (*extortion*)
- e. Penyalahgunaan jabatan (*abus of Discretion*)
- f. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*)
- g. Pilih Kasih (*Favoritisme*)
- h. Menerima Komisi (*Commission*)
- i. Nepotisme (*Nepotisme*)
- j. Kontribusi atau Sunbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor.
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) UU Tipikor adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas.

Dalam penjelasan UU Tipikor, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.